



TINJAUAN YURIDIS KLASIFIKASI ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HAK MILIK SERTA IMPLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Ermes Nikolaus¹, Maria Fransiska O. Da Santo², Finsensius Samara³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

***Korespondensi:** erfanrogger@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Aset Kripto di Indonesia tumbuh pesat dengan nilai transaksi mencapai Rp556,53 triliun sepanjang tahun 2024, namun ketidakjelasan status hukumnya dalam KUHPerdata menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada hak keperdataan pemilik. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah Aset Kripto memenuhi kriteria sebagai benda menurut KUHPerdata sehingga dapat dikualifikasikan sebagai objek hak milik, serta mengkaji implikasi kualifikasinya terhadap perlindungan hukum pemilik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan sumber bahan hukum primer (KUHPdata, UU P2SK, POJK No. 27/2024, Peraturan Bappebti), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset Kripto terbukti memenuhi kualifikasi sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499 dan 509 KUHPerdata karena dapat dikuasai melalui *private key*, memiliki nilai ekonomi signifikan, dan dapat dipindahkan secara instan melalui jaringan elektronik, sehingga dapat menjadi objek hak milik absolut sebagaimana dijamin Pasal 570 KUHPerdata. Perlindungan preventif melalui UU P2SK dan POJK No. 27/2024 masih bersifat administratif dan belum menyentuh ranah fundamental, sementara perlindungan represif secara teoretis tersedia namun implementasinya terhambat oleh kendala karakteristik teknologi dan kendala regulasi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus aset digital, penerbitan PERMA atau SEMA tentang pembuktian dan eksekusi aset digital, serta penguatan kerja sama internasional.

Kata kunci: Aset Kripto, Hak Milik, Hukum Benda, Perlindungan Hukum, KUHPerdata.

Abstract

The rapid growth of Crypto Assets in Indonesia, with transaction values reaching Rp556.53 trillion throughout 2024, alongside unclear legal status under the Indonesian Civil Code, has created legal uncertainty affecting the civil rights of owners. This research aims to analyze whether Crypto Assets meet the criteria as property under the Civil Code, allowing them to be qualified as objects of ownership, and to examine the implications of such qualification for legal protection of owners. This normative legal research employs statutory, conceptual, and comparative approaches, utilizing primary legal materials (Civil Code, P2SK Law, POJK No. 27/2024, Bappebti Regulations), secondary legal materials, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using deductive

reasoning. The findings reveal that Crypto Assets qualify as intangible movable property under Articles 499 and 509 of the Civil Code, as they can be controlled through private keys, possess significant economic value, and can be transferred instantly via electronic networks, thereby qualifying as absolute objects of ownership under Article 570 of the Civil Code. Preventive protection through the P2SK Law and POJK No. 27/2024 remains administrative and has not addressed fundamental recognition, while repressive protection is theoretically available yet its implementation faces obstacles from technological characteristics and regulatory constraints. This research recommends the establishment of a dedicated digital asset law, issuance of Supreme Court regulations on proof and execution procedures for digital assets, and strengthening international cooperation.

Keywords: *Crypto Assets, Ownership, Property Law, Legal Protection, Indonesian Civil Code.*

PENDAHULUAN

Hukum adalah cerminan kebutuhan dan nilai-nilai dinamis dalam masyarakat. Sebagai instrumen pengatur, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban (*social order*), tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹ Hukum bersifat dinamis dan harus adaptif mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam negara hukum, hukum bertanggung jawab memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, *adagium het recht hinkt achter de feiten aan* mengingatkan bahwa hukum sering tertatih-tatih mengejar fakta-fakta baru di masyarakat.² Jika hukum statis dan gagal menyesuaikan diri, maka hukum akan kehilangan relevansi dan perlindungan hakiki bagi masyarakat.

Memasuki era Society 5.0, dunia mengalami transformasi fundamental menuju masyarakat digital (*digital society*). Aktivitas ekonomi yang dulunya bersifat konvensional dan berbasis fisik, kini telah berpindah ke dalam ekosistem digital yang serba cepat, tanpa batas (*borderless*), dan terdesentralisasi. Dampak signifikan revolusi digital adalah munculnya kekayaan tidak berwujud (*intangible*). Kekayaan tidak lagi hanya tentang apa yang bisa disentuh secara fisik, tetapi tentang apa yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai secara digital.³

Salah satu fenomena paling revolusioner dalam ekonomi digital adalah munculnya Aset Kripto (*crypto asset*), termasuk mata uang kripto (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin dan Ethereum, serta Non-Fungible Token (NFT). Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), total nilai transaksi Aset Kripto di Indonesia

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 14.

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 18.

³ Husni Kurniawati dan Monica Belinda Oksavina, "Klasifikasi Yuridis Aset Digital dan Urgensi Reformasi Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia," *University of Bengkulu Law Journal* 11, no. 01 (2026): 68.

sepanjang tahun 2024 mencapai Rp556,53 triliun, dengan pertumbuhan 356,16% dibandingkan periode sebelumnya.⁴ Angka ini menunjukkan bahwa Aset Kripto bukanlah fenomena ekonomi pinggiran, melainkan instrumen yang diakui luas oleh masyarakat sebagai objek bernilai tinggi. Indonesia bahkan menempati posisi ketiga terbesar di dunia dalam hal volume perdagangan Aset Kripto.⁵

Namun, pesatnya pertumbuhan Aset Kripto tidak diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum kebendaan induk di Indonesia, yang disusun pada tahun 1848, tidak secara eksplisit mengakui Aset Kripto sebagai benda dan objek hak milik. Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik”, sementara Pasal 509 KUHPerdata menyatakan bahwa “barang bergerak karena sifatnya adalah yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”.⁶ Ketentuan ini dibuat jauh sebelum teknologi *blockchain* ada, sehingga tidak jelas apakah Aset Kripto dapat dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud.⁷

Kekaburan norma ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Meskipun secara administratif Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Bappebti No. 8/2021, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengawasi Aset Kripto sebagai komoditas dan aset keuangan digital, regulasi tersebut tidak dapat menggantikan pengakuan hak kebendaan absolut yang hanya bisa diberikan oleh KUHPerdata.⁸ Tanpa pengakuan yang jelas dalam KUHPerdata, perlindungan hukum yang diberikan hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara privat.

Ketidakpastian klasifikasi aset kripto ini bukanlah persoalan akademik semata, tetapi berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum pemilik aset kripto dalam praktik. Implikasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut: pertama, pembuktian kepemilikan. Tanpa pengakuan tegas, pemilik yang kehilangan akses atau menjadi korban peretasan sulit membuktikan kepemilikan di pengadilan karena hukum acara perdata belum mengatur alat bukti digital secara memadai. Kedua, eksekusi putusan pengadilan. Ketidakjelasan klasifikasi

⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), “Laporan Perkembangan Pasar Aset Kripto di Indonesia” (2026), <https://bappebti.go.id>.

⁵ Kurniawati dan Oksavina, “Klasifikasi Yuridis Aset Digital,” 69.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 499 dan 509.

⁷ Naufal Widi Adyawan, “Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (September 2024): 162.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Pasal 3, 28, dan 44.

menyebabkan ketidakpastian mekanisme eksekusi aset kripto yang anonim dan terdesentralisasi, tidak seperti menyita tanah atau uang di rekening bank. Ketiga, pewarisan digital. Tanpa status jelas sebagai objek hak milik, ahli waris tidak memiliki landasan hukum mewarisi aset kripto karena hukum waris KUHPdata hanya mengakui benda yang dapat dimiliki dan dialihkan. Keempat, jaminan fidusia. Status kebendaan yang tidak jelas membuat aset kripto tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga menghambat akses pemilik untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.⁹

Sebagai contoh kasus, dalam Pengadilan Agama Wates (Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA Wt), pengadilan menangani sengketa harta bersama yang melibatkan tabungan digital dalam bentuk Bitcoin senilai lebih dari Rp1,7 miliar.¹⁰ Persoalan hukum dalam kasus ini adalah ketidakmampuan hukum acara perdata menjawab status Bitcoin sebagai harta bersama, mekanisme eksekusinya, dan pembuktian kepemilikannya. Hal ini terjadi karena belum ada kepastian hukum apakah aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai objek hak milik menurut KUHPdata.

Kasus lainnya terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang ditangani Polda NTT pada April 2026. Puluhan warga mengalami kerugian total Rp700 juta akibat investasi bodong berbasis koin kripto yang nilainya merosot dari Rp25.000 menjadi Rp300 per koin sebelum platform tidak dapat diakses.¹¹ Persoalan hukum dalam kasus ini adalah ketidakjelasan apakah kerugian investasi kripto dapat digugat secara perdata (wanprestasi/PMH), serta ketiadaan perlindungan hukum privat karena regulasi hanya bersifat administratif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba membedah isu terkait aset kripto. Penelitian karya Ahmad M. Ramli, dkk. (2022) mengkaji aspek regulasi aset kripto dari perspektif hukum administrasi negara dan peraturan Bappebti, yang menempatkan kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.¹² Penelitian oleh Sugijanto dan Machmud (2022) berfokus pada mekanisme perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam ekosistem marketplace digital melalui kontrak elektronik (*smart contract*).¹³

⁹ Kurniawati dan Oksavina, "Klasifikasi Yuridis Aset Digital," 70-71.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 222/Pdt.G/2024/PA Wt.

¹¹ Humas Polri, "Terungkap! Investasi Bodong Rugikan 40 Korban hingga Rp700 Juta," Tribrata News Polda NTT, 2026, <https://tribrataneews.polri.go.id>.

¹² Ahmad M. Ramli, dkk., "Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Komoditi Perdagangan di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 2 (Juni 2022): 189-206.

¹³ Michael Sugijanto dan Aris Machmud, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token (NFT)," Jurnal Hukum Adigama 5, no. 1 (2022): 112-134.

Penelitian Naufal Widi Adyawan (2024) menganalisis klasifikasi kebendaan aset kripto serta perolehan hak kebendaannya berdasarkan KUHPerdata.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai aspek hukum kebendaan (*zakenrecht*). Penelitian ini menganalisis apakah aset kripto dapat dikualifikasikan secara murni sebagai objek hak milik menurut Buku II KUHPerdata, khususnya apakah ia memenuhi karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 509 KUHPerdata, serta mengkaji implikasi kualifikasi tersebut terhadap perlindungan hukum pemilik dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: (1) Apakah Aset Kripto memenuhi kriteria berdasarkan hukum benda dalam KUHPerdata? (2) Bagaimana implikasi kualifikasi Aset Kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemiliknya?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dan menguji apakah Aset Kripto memenuhi kriteria sebagai benda menurut Buku II KUHPerdata sehingga dapat dikualifikasikan sebagai objek hak milik; (2) Mengkaji dan merumuskan implikasi kualifikasi Aset Kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemiliknya.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata, melalui pengembangan konsep hukum kebendaan (*zakenrecht*) untuk menjangkau aset digital imateril berbasis blockchain sebagai benda bergerak tidak berwujud, klasifikasi objek hak milik dalam sistem tertutup KUHPerdata (*gesloten stelsel*), serta penguatan doktrin perlindungan hukum bagi subjek hukum di ruang siber yang bersifat lintas batas (*borderless*) dan anonim. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dan regulator dalam penyusunan regulasi teknis yang lebih komprehensif, menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani sengketa aset digital, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan investor digital tentang kedudukan hukum Aset Kripto sebagai objek hak milik.

¹⁴ Adyawan, "Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto," 155-172.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas norma, asas, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para sarjana hukum. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus permasalahan yang hendak dikaji, yaitu mengenai klasifikasi Aset Kripto sebagai objek hak milik serta implikasi perlindungan hukumnya dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan konsep hukum kebendaan dalam KUHPerdata, serta mengidentifikasi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang timbul akibat belum diaturnya Aset Kripto secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Buku II tentang Kebendaan (Pasal 499, 509, 570, 584, dan 612) serta Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep benda (*zaak*), hak milik (*eigendom*), dan perlindungan hukum, serta mengaitkannya dengan karakteristik unik Aset Kripto yang berbasis teknologi *blockchain*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan Aset Kripto di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah memiliki regulasi lebih maju, seperti MiCA di Uni Eropa dan Payment Services Act di Jepang, guna memperkaya analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Data sekunder tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat secara yuridis dan relevan dengan fokus penelitian, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan

Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum perdata dan hukum kebendaan seperti Subekti, Philipus M. Hadjon, Mariam Darus Badruzaman, dan Edmon Makarim, artikel ilmiah dalam jurnal hukum nasional maupun internasional yang membahas tentang klasifikasi aset digital dan perlindungan hukum pemilik, serta tesis atau disertasi yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan Aset Kripto dan teknologi blockchain, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, serta berbagai referensi daring yang kredibel seperti situs resmi Bappebti, OJK, dan publikasi dari organisasi internasional seperti UNIDROIT.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada pencarian serta pengolahan data sekunder. Adapun langkah-langkah sistematis yang ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan identifikasi bahan hukum dengan menginventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Aset Kripto, termasuk KUHPperdata, Peraturan Bappebti, UU P2SK, POJK 27/2024, dan UU Perlindungan Konsumen, serta literatur hukum kebendaan dan artikel jurnal yang membahas tentang aset digital. Kedua, dilakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, guna memudahkan proses analisis. Ketiga, dilakukan studi dokumen dengan membaca, mencatat, dan mempelajari secara mendalam isi bahan hukum, terutama pasal-pasal dalam KUHPperdata Buku II dan peraturan Bappebti serta OJK. Keempat, dilakukan penelusuran digital melalui basis data jurnal hukum daring seperti Google Scholar, Garuda, dan jurnal internasional terindeks Scopus untuk memperoleh perkembangan terkini mengenai implikasi hukum aset kripto di tingkat global. Kelima, dilakukan sinkronisasi dengan membandingkan berbagai bahan hukum untuk menemukan kekosongan atau ketidaksinkronan antara regulasi administratif (Bappebti/POJK) dengan konsep hak milik dalam KUHPperdata.

Setelah seluruh bahan hukum berhasil dihimpun, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta pola penalaran yang bersifat deduktif. Proses analisis dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah deskripsi, yaitu memaparkan isi peraturan perundang-undangan (KUHPperdata Buku II, Peraturan Bappebti, UU P2SK, POJK 27/2024) dan teori hukum tentang klasifikasi benda,

Aset Kripto, serta perlindungan hukum secara sistematis. Tahap kedua adalah sistematisasi, yaitu mengorganisasikan bahan hukum sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan hak milik atas Aset Kripto. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran hukum terhadap pasal-pasal KUHPerdara untuk diterapkan pada fenomena digital masa kini. Penafsiran yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan arti “benda” dalam Pasal 499 KUHPerdara berdasarkan makna kata-kata dalam undang-undang, serta interpretasi ekstensif, yaitu memperluas makna “benda bergerak tidak berwujud” dalam Pasal 509 KUHPerdara agar mencakup aset digital. Tahap keempat adalah evaluasi dan argumentasi, yaitu menilai kecukupan perlindungan hukum dari regulasi yang ada (KUHPerdara, Peraturan Bappebti, UU P2SK, POJK No. 27/2024) bagi pemilik Aset Kripto, lalu membangun argumen hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Tahap kelima adalah deduksi, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari konsep umum hukum benda dalam KUHPerdara (Pasal 499 dan 509) mengenai status hak milik atas Aset Kripto di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penalaran deduktif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif dan sistematis terhadap kedua rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kualifikasi Aset Kripto sebagai Benda dalam Perspektif Hukum Benda Indonesia

3.1.1 Kualifikasi Aset Kripto sebagai Objek Hak Milik (Pasal 499 KUHPerdara)

Pasal 499 KUHPerdara merumuskan bahwa menurut ketentuan undang-undang, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Ketentuan ini memberikan dua jalur kualifikasi sekaligus: pertama sebagai “benda” yang merujuk pada benda-benda yang memiliki wujud fisik, dan kedua sebagai “hak” yang merujuk pada benda-benda tidak berwujud yang tetap dapat menjadi objek hukum. Subekti memberikan penafsiran penting mengenai pasal ini dengan menjelaskan bahwa penggunaan kata “tiap-tiap” oleh pembentuk undang-undang menunjukkan maksud untuk tidak membatasi secara kaku jenis kebendaan yang dapat diakui dalam sistem hukum, melainkan memberikan ruang bagi pengakuan terhadap objek-objek baru di masa depan, sepanjang objek tersebut memenuhi dua syarat fundamental, yaitu dapat dikuasai oleh subjek hukum dan memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi pemiliknya.¹⁵

¹⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), 61.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah “dapat dikuasai”. Dalam Teori Hukum Kebendaan, penguasaan mengacu pada adanya kekuasaan faktual atas suatu benda, di mana seseorang secara nyata memiliki kendali dan kemampuan untuk menggunakan serta menikmati benda tersebut secara eksklusif. Dalam konteks Aset Kripto, penguasaan diwujudkan melalui *private key*, yaitu kunci kriptografis rahasia yang memungkinkan pemilik untuk mengakses, mentransfer, dan mengendalikan asetnya di jaringan *blockchain*. Tanpa *private key*, tidak ada pihak lain yang dapat mengakses atau memindahkan Aset Kripto, yang menunjukkan bahwa penguasaan bersifat eksklusif dan mutlak. Penelitian Kurniawati dan Oksavina (2026) menegaskan bahwa dalam sistem blockchain, kendali penuh diberikan kepada pemilik *private key*, yang secara fungsional setara dengan konsep bezit atau penguasaan dalam KUHPerdara.¹⁶

Joshua A.T. Fairfield dalam teori Virtual Property mengidentifikasi tiga karakteristik utama yang membedakan virtual property dari sekadar data digital biasa, yaitu *rivalrousness* (eksklusivitas), *persistence* (keberlanjutan), dan *interconnectivity* (keterhubungan).¹⁷ *Rivalrousness* berarti bahwa penggunaan suatu aset oleh satu pihak secara faktual mengurangi atau menghalangi pihak lain untuk menggunakan aset yang sama secara bersamaan. Fairfield menegaskan bahwa *rivalrousness* adalah inti dari *propertyness* (sifat kebendaan), karena menciptakan kelangkaan buatan yang memungkinkan perlindungan hukum ala benda berwujud. Dalam konteks Aset Kripto, karakteristik ini terpenuhi secara mutlak karena mekanisme konsensus *blockchain* memastikan bahwa setiap unit aset hanya dapat dimiliki oleh satu *private key* pada satu waktu. Fairfield juga mengidentifikasi karakteristik *persistence* atau keberlanjutan, di mana Aset Kripto tercatat secara permanen dalam buku besar *blockchain* yang didistribusikan ke ribuan komputer di seluruh dunia dengan catatan yang bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah atau dihapus secara sepihak.

Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi merupakan syarat implisit yang sangat fundamental dalam hukum kebendaan, karena sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi tidak akan bermanfaat bagi subjek hukum dan dengan demikian tidak memerlukan perlindungan hukum. Aset Kripto terbukti memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan. Sepanjang tahun 2024, total nilai transaksi Aset Kripto di Indonesia tercatat mencapai Rp556,53 triliun, diakui sebagai

¹⁶ Kurniawati dan Oksavina, “Klasifikasi Yuridis Aset Digital,” 70.

¹⁷ Joshua A.T. Fairfield, “Virtual Property,” Boston University Law Review 85, no. 4 (2005): 1047-1102.

komoditas oleh Bappebti, sebagai aset keuangan digital oleh OJK, dan sebagai objek perpajakan yang disamakan dengan surat berharga oleh Kementerian Keuangan. Sebagaimana dikemukakan dalam jurnal Warkat Universitas Brawijaya, Aset Kripto dapat dikatakan sebagai benda karena dapat dibebankan hak milik, sehingga selaras dengan Pasal 499 KUHPerdara, dan Aset Kripto juga memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai atau dihargai dengan uang.¹⁸

Karena Aset Kripto telah terbukti memenuhi dua syarat kebendaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 499 KUHPerdara yakni dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi maka Aset Kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda. Dengan statusnya sebagai benda, Aset Kripto dengan sendirinya menjadi objek hak milik yang bersifat absolut, sebagaimana dijamin dalam Pasal 570 KUHPerdara. Penelitian dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyimpulkan bahwa aset kripto dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 570 KUHPerdara, yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan bebas sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Pemilik Aset Kripto memiliki tiga kewenangan absolut: (1) hak menikmati kegunaan aset memanfaatkan nilai ekonomi Aset Kripto melalui investasi, trading, atau pemanfaatan dalam ekosistem *decentralized finance* (DeFi); (2) hak berbuat bebas terhadap aset mengalihkan kepemilikan melalui transfer *private key*, menjual atau membeli aset di *platform exchange*, atau membuat *smart contract* yang melibatkan asetnya; dan (3) hak mempertahankan aset dari gangguan pihak lain mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jika hak miliknya diganggu.¹⁹

Selain itu, Aset Kripto juga melekat dengan ketiga sifat hak kebendaan yang menjadi ciri khas hak milik. Pertama, sifat absolut: Pemilik Aset Kripto dapat mempertahankan haknya terhadap siapa pun tanpa terkecuali. Dalam ekosistem *blockchain* yang terdesentralisasi, sifat absolut ini terwujud melalui penguasaan *private key* di mana pemilik memiliki kekuasaan eksklusif untuk mentransfer atau menggunakan asetnya tanpa perlu persetujuan pihak ketiga. Kedua, berlaku asas *droit de suite* atau hak mengikuti benda prinsip ini mengandung makna bahwa hak kebendaan senantiasa melekat pada bendanya, di mana pun benda tersebut berada.

¹⁸ “Dari pengklasifikasian benda di atas, diketahui bahwa Hukum kebendaan membagi benda menjadi dua jenis,” Warkat (Universitas Brawijaya).

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 570.

Ketiga, asas prioritas hak kebendaan yang timbul lebih awal memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak yang timbul belakangan.

3.1.2 Kualifikasi Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud (Pasal 509 KUHPerdara)

Pasal 504 KUHPerdara menyatakan bahwa ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak. Pasal 509 KUHPerdara kemudian menjelaskan bahwa “barang bergerak karena sifatnya adalah yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”.²⁰ Subekti menegaskan bahwa yang menentukan suatu benda dikategorikan sebagai benda bergerak bukanlah wujud fisiknya, melainkan kemampuannya untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, benda tidak perlu berwujud fisik untuk bisa disebut benda bergerak yang penting adalah ia bisa dipindahkan. Contohnya adalah saham dan piutang yang sudah diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud.²¹

Berdasarkan parameter yang ditentukan dalam Pasal 509 KUHPerdara, Aset Kripto secara kuat memenuhi klasifikasi sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini didukung oleh tiga fakta utama. Pertama, Aset Kripto dapat ditransfer antar dompet digital melalui jaringan elektronik. Perpindahan ini tidak memerlukan pemindahan fisik karena Aset Kripto tidak memiliki wujud fisik, tetapi perpindahan tersebut tetap terjadi secara nyata dan dapat diverifikasi melalui catatan dalam *blockchain*. Kedua, perpindahan Aset Kripto terjadi secara instan dalam hitungan menit atau bahkan detik ke belahan dunia mana pun, tanpa terbatas oleh jarak geografis. Ketiga, setiap perpindahan Aset Kripto tercatat secara permanen dalam buku besar *blockchain* yang bersifat *immutable* atau tidak dapat diubah, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi.

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian jurnal Aliansi, Aset Kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena sifatnya yang dapat dipindah alihkan, sehingga sesuai dengan kriteria objek gadai yang dirumuskan pada KUHPerdara dan KUHD. Penelitian lain dari Universitas Lambung Mangkurat juga menegaskan bahwa Aset Kripto tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud karena bukti kepemilikannya tidak secara fisik melainkan berupa catatan transaksi dalam bentuk digital yang tercatat dalam buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) di jaringan internet.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 504 dan 509.

²¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm 72.

Aset Kripto juga memiliki kemiripan dengan saham dan piutang. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang bisa dipindahkan di bursa efek. Piutang adalah hak tagih yang bisa dialihkan. Aset Kripto adalah bukti kepemilikan nilai ekonomi yang bisa dipindahkan di jaringan *blockchain*. Dengan menggunakan *analogi a simili ad simile* (dari hal yang mirip ke hal yang mirip) jika saham dan piutang yang juga tidak berwujud bisa dikategorikan sebagai benda bergerak dan diperjualbelikan, maka Aset Kripto yang memiliki karakteristik serupa, bahkan lebih unggul dalam kecepatan dan transparansi, juga dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan dan diperjualbelikan.

Fairfield menyatakan bahwa salah satu ciri utama Virtual Property adalah kemampuan untuk dipindahkan (*transferability*). Ia menjelaskan bahwa Virtual Property dirancang untuk dipindahkan itulah esensi dari teknologi *blockchain*. Jika suatu aset virtual tidak dapat dipindahkan, ia tidak akan memiliki nilai ekonomi karena tidak dapat diperdagangkan atau dialihkan.

Kualifikasi Aset Kripto sebagai benda bergerak tak berwujud membawa konsekuensi pada cara peralihan hak miliknya. Pasal 584 KUHPerdara mengatur bahwa hak milik diperoleh melalui penyerahan (*levering*). Untuk benda bergerak, penyerahan dilakukan dengan memindahkan penguasaan dari penjual ke pembeli. Dalam konteks Aset Kripto, penyerahan terjadi melalui transfer *private key* atau transaksi di jaringan *blockchain*. Proses penyerahan Aset Kripto terjadi melalui empat tahapan: (1) inisiasi transaksi, di mana pemilik menandatangani transaksi dengan *private key*-nya dan mengirimkannya ke jaringan *blockchain* (setara dengan pernyataan kehendak untuk menyerahkan benda); (2) konfirmasi oleh jaringan *blockchain*, di mana ribuan komputer di seluruh dunia memverifikasi transaksi (setara dengan pemeriksaan keabsahan penyerahan); (3) pencatatan permanen dalam buku besar *blockchain*, di mana transaksi dicatat dan tidak bisa diubah (setara dengan akta atau bukti tertulis penyerahan); dan (4) penguasaan baru oleh penerima.

Pengakuan dari berbagai regulasi memberikan jaminan kepastian hukum bagi aktivitas jual beli dan pengalihan Aset Kripto. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen regulasi yang saling melengkapi dan membentuk kerangka hukum yang utuh. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menjadi fondasi awal pengakuan Aset Kripto sebagai komoditas. Kedua, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mendefinisikan Aset Kripto sebagai komoditas dan menetapkan bahwa perdagangannya hanya dapat dilakukan melalui Pedagang Fisik

yang telah terdaftar. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK mengalihkan wewenang pengawasan Aset Kripto dari Bappebti kepada OJK. Keempat, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 mengatur secara lebih rinci mengenai tata kelola, kelembagaan, dan perlindungan konsumen di sektor Aset Kripto. Kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan tarif pajak atas transaksi kripto dan menyetarakan Aset Kripto dengan instrumen surat berharga.²²

3.1.3 Implikasi Yuridis Kualifikasi Aset Kripto sebagai Benda

Kualifikasi Aset Kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud memiliki implikasi yuridis yang luas. Pertama, Aset Kripto dapat menjadi objek sengketa perdata, sebagaimana terbukti dalam kasus Pengadilan Agama Wates (Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA Wt) yang melibatkan Bitcoin senilai lebih dari Rp1,7 miliar.²³ Kedua, Aset Kripto dapat menjadi objek jaminan utang. Berdasarkan penelitian di jurnal Aliansi, Aset Kripto dapat digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena sifatnya yang dapat dipindah alihkan sehingga sesuai dengan kriteria objek gadai. Penelitian dari Universitas Hasanuddin juga menunjukkan bahwa sistem gadai lebih tepat demi keamanan bagi pemegang jaminan, karena dalam gadai terjadi peralihan penguasaan pada jaminan yang diajukan.

Ketiga, Aset Kripto dapat diwariskan. Penelitian jurnal Aliansi menyatakan bahwa apabila pemilik aset kripto meninggal dunia maka aset kripto juga merupakan harta peninggalan pewaris yang nantinya dapat dijadikan sebagai objek harta waris. Keempat, Aset Kripto dapat dieksekusi. Meskipun mekanisme eksekusi masih menghadapi kendala, secara prinsip Aset Kripto dapat dieksekusi melalui penyitaan dan pelelangan seperti benda bergerak lainnya. Kelima, Aset Kripto dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi, baik melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maupun gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 hingga Pasal 1243 KUHPerdata.

3.2 Perlindungan Hukum Pemilik Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

²³ Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 222/Pdt.G/2024/PA Wt.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang diberikan sebelum pelanggaran atau sengketa terjadi, dengan maksud utama untuk menghindari timbulnya kerugian ataupun pelanggaran hak di masa yang akan datang. Dalam ekosistem Aset Kripto yang serba cepat, lintas batas (*borderless*), terdesentralisasi dan anonim, perlindungan preventif menjadi sangat krusial untuk meminimalisir risiko kerugian sejak awal. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya serta menyediakan mekanisme pengawasan sebelum suatu peristiwa hukum terjadi.²⁴

Kerangka regulasi preventif untuk Aset Kripto di Indonesia telah berkembang secara signifikan, terutama sejak diakuinya Aset Kripto sebagai komoditas pada tahun 2018. Tonggak penting dalam regulasi aset digital di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini mengubah secara fundamental pendekatan pengawasan Aset Kripto, yang sebelumnya diposisikan sebagai komoditas, kini beralih menjadi aset keuangan digital yang berada dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁵

Menindaklanjuti hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengatur perdagangan aset keuangan digital, termasuk Aset Kripto. Penelitian dari repositori USU menyatakan bahwa pengawasan OJK melalui Peraturan No. 27/2024 menekankan prinsip perilaku pasar, pengawasan sistem elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Peralihan pengawasan ini membawa peningkatan perlindungan hukum baik preventif maupun represif bagi investor aset kripto di Indonesia. Penelitian Alaika Valzana (2025) juga menemukan bahwa mekanisme perlindungan hukum sekarang mencakup langkah-langkah preventif, seperti penentuan aset hukum, transparansi informasi, dan perlindungan data pribadi, serta langkah-langkah represif melalui penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan wewenang OJK untuk mengajukan gugatan.²⁶

Berdasarkan kerangka regulasi yang ada, terutama UU P2SK dan POJK 27/2024, terdapat beberapa bentuk perlindungan preventif yang dirancang untuk melindungi pemilik Aset Kripto. Pertama, kepastian kelembagaan dan perizinan. Penyelenggara

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

²⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 6 ayat (1) huruf a.

²⁶ Alaika Valzana, "Perlindungan Hukum bagi Investor Dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan POJK No. 27 Tahun 2024," Skripsi, USU, 2025.

wajib memiliki izin dari OJK. Kedua, tata kelola, manajemen risiko, dan integritas pasar. Regulasi mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko. Ketiga, kewajiban keamanan sistem informasi dan siber. Keempat, kewajiban pemisahan aset untuk melindungi dana nasabah jika penyelenggara mengalami kebangkrutan. Kelima, aspek informasi, transparansi, dan literasi melalui kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat. Keenam, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).²⁷

Meskipun telah terdapat kemajuan signifikan melalui peralihan pengawasan ke OJK dan POJK 27/2024, terdapat beberapa kelemahan yang masih ada dalam perlindungan preventif. Pertama, belum ada payung hukum khusus yang mengatur status keperdataan Aset Kripto. POJK adalah regulasi yang lahir dari kewenangan OJK sebagai pengawas sektor keuangan, yang terbatas pada aspek administratif. POJK tidak dapat mengubah KUHPerdato yang mengatur hak kebendaan absolut. Kedua, sosialisasi dan edukasi masyarakat masih belum optimal. Banyak masyarakat masih menjadi korban platform ilegal karena kurangnya pemahaman tentang risiko dan regulasi. Ketiga, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan. Hingga tahun 2026, belum terdapat mekanisme pengaduan publik yang terintegrasi secara nasional untuk pelanggaran yang terjadi.

3.2.2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan upaya yang diberikan setelah timbulnya sengketa atau terjadinya pelanggaran. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan hak-hak pemilik yang dirugikan, baik melalui pemberian ganti rugi yang proporsional maupun melalui pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran.²⁸

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdato). Pasal 1365 KUHPerdato menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan pelaku yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Baik dalam yurisprudensi maupun doktrin hukum perdata di Indonesia, penerapan Pasal 1365 KUHPerdato menuntut terpenuhinya lima unsur secara kumulatif, yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; (3) adanya

²⁷ POJK Nomor 27 Tahun 2024, Pasal 28.

²⁸ Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, hlm 3.

unsur kesalahan pada diri pelaku; (4) timbulnya kerugian; dan (5) adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.²⁹

Secara teoretis, Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan pada berbagai bentuk sengketa Aset Kripto karena Aset Kripto, sebagai benda bergerak tidak berwujud yang melekat hak kebendaan, mendapatkan perlindungan absolut sebagaimana dijamin Pasal 570 KUHPerdara. Bentuk-bentuk konkret penerapan Pasal 1365 dalam konteks Aset Kripto antara lain: (1) perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif orang lain, seperti pencurian *private key* atau transfer ilegal Aset Kripto; (2) perbuatan melawan hukum yang melanggar kewajiban hukum penyelenggara, seperti *platform exchange* yang lalai menjaga keamanan sistem sehingga aset nasabah dicuri (sebagaimana diatur dalam Pasal 28 POJK 27/2024); dan (3) perbuatan melawan hukum yang melanggar norma kepatutan, seperti penyebaran informasi palsu.³⁰

Selain gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, perlindungan represif juga dapat ditempuh melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238-1243 KUHPerdara. Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa seorang debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta yang setara. Sementara itu, Pasal 1243 KUHPerdara menegaskan bahwa kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga baru timbul apabila debitur yang telah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi prestasinya. Perbedaan mendasar antara gugatan PMH dan gugatan wanprestasi terletak pada sumber kewajiban yang dilanggar. Gugatan wanprestasi mensyaratkan terdapat hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan sah antara pihak penggugat dengan pihak tergugat. Keuntungan gugatan wanprestasi adalah beban pembuktian yang lebih ringan, namun kerugiannya adalah hanya dapat ditujukan kepada pihak yang terikat perjanjian (*privity of contract*).

Meskipun secara teoretis terdapat berbagai mekanisme perlindungan represif, dalam praktiknya terdapat kesenjangan signifikan yang menghambat efektivitasnya. Kasus Pengadilan Agama Wates (Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Wt) secara gamblang menunjukkan kegagalan perlindungan represif dalam praktik. Pengadilan menangani sengketa harta bersama yang melibatkan tabungan digital dalam bentuk Bitcoin senilai lebih dari Rp1,7 miliar. Persoalan yang dihadapi majelis hakim bukanlah pada keberadaan aset tersebut, melainkan pada tiga pertanyaan mendasar: (1) Apakah Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai “harta bersama”; (2) Bagaimana

²⁹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm 123.

³⁰ POJK Nomor 27 Tahun 2024, Pasal 28.

cara membuktikan kepemilikan Bitcoin secara sah menurut hukum acara perdata; dan (3) Bagaimana mekanisme eksekusi jika Bitcoin tersebut dibagi sebagai harta bersama.

Kasus investasi bodong di Kupang yang ditangani Polda NTT pada April 2026 juga membuktikan bahwa perlindungan represif melalui jalur litigasi perdata gagal berfungsi. Puluhan warga mengalami kerugian total Rp700 juta akibat investasi bodong berbasis koin kripto. Persoalan hukum dalam kasus ini adalah ketidakjelasan apakah kerugian investasi kripto dapat digugat secara perdata (wanprestasi/PMH), serta ketiadaan perlindungan hukum privat karena regulasi hanya bersifat administratif.

3.2.3 Kendala Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Aset Kripto

Implementasi perlindungan hukum pemilik Aset Kripto masih menghadapi dua kendala yuridis utama yang bersumber pada ketidakmampuan hukum positif dalam mengakomodasi karakteristik unik Aset Kripto yang bersifat lintas batas, anonim, dan terdesentralisasi.

Kendala Karakteristik Teknologi. *Anonimitas* dalam ekosistem Aset Kripto berarti bahwa transaksi hanya menampilkan alamat dompet publik (*public key*) sebagai identitas pelaku, tanpa mengungkapkan nama atau identitas pemilik sebenarnya. *Anonimitas* ini menimbulkan tiga masalah serius dalam pembuktian: (1) transaksi *blockchain* tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dikategorikan sebagai “surat” atau “akta” dalam pengertian konvensional Pasal 164 HIR; (2) meskipun UU ITE Pasal 5 mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah, dalam praktik peradilan hakim sering ragu untuk menyamakan transaksi *blockchain* dengan “informasi elektronik”; dan (3) *anonimitas* menyebabkan pemilik Aset Kripto tidak dapat membuktikan secara langsung bahwa alamat dompet tertentu adalah miliknya.

Desentralisasi adalah karakteristik fundamental *blockchain* di mana tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan jaringan. Karakteristik ini menimbulkan kendala serius: (1) ketidakmampuan mekanisme eksekusi konvensional karena untuk Aset Kripto *non-custodial* tidak ada “pihak ketiga” yang dapat diberitahu mengenai penyitaan; (2) putusan pengadilan berpotensi menjadi *illusoir* (tidak dapat dijalankan); dan (3) sulitnya penegakan hukum karena tidak ada otoritas pusat yang dapat diperintahkan untuk membekukan aset.

Sifat lintas batas (*borderless*) Aset Kripto berarti bahwa Aset Kripto tidak terikat oleh batas-batas teritorial negara. Karakteristik ini menimbulkan dua kendala utama:

(1) kesulitan penentuan yurisdiksi karena sistem hukum Indonesia menerapkan asas teritorialitas; dan (2) kesulitan pelacakan aset karena pelaku kejahatan dapat memindahkan Aset Kripto ke dompet di luar negeri.³¹

Kendala Regulasi. Status hukum Aset Kripto yang belum jelas dalam KUHPerdara merupakan kendala fundamental. Aset Kripto diakui secara sektoral oleh Bappebti sebagai komoditas dan oleh OJK sebagai aset keuangan digital, tetapi belum mendapatkan pengakuan eksplisit dalam KUHPerdara sebagai benda. Penelitian Kurniawati dan Oksavina (2026) menyimpulkan bahwa secara doktrinal, aset digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan konstruksi terbuka Pasal 499 KUHPerdara, namun tanpa pengakuan normatif yang eksplisit.

Tidak adanya lembaga penjaminan setara LPS merupakan kendala serius bagi perlindungan pemilik Aset Kripto. Dalam sistem perbankan konvensional, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank jika bank mengalami kebangkrutan. Namun, tidak ada mekanisme serupa untuk aset kripto yang disimpan di platform exchange.

Risiko bursa yang tidak menentu menciptakan risiko signifikan bagi pemilik aset kripto, termasuk volatilitas harga ekstrem, risiko platform ilegal, dan perubahan kebijakan yang mendadak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara jelas menyatakan bahwa aset kripto berkarakteristik high risk high return dan harganya sangat fluktuatif. Harga aset kripto dapat bergerak naik turun secara ekstrem dalam rentang waktu yang pendek, berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi pemilik yang tidak memiliki pemahaman risiko yang memadai.³²

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan, hasil penelitian ini mengarah pada dua kesimpulan pokok sebagai berikut:

Pertama, Aset Kripto telah terbukti secara yuridis memenuhi seluruh kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan hukum benda dalam KUHPerdara. Aset Kripto mampu menjadi objek hak milik berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara karena hanya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik melalui kunci privat (*private key*) yang setara dengan penguasaan fisik atas benda bergerak, memiliki nilai ekonomi yang signifikan terbukti dari nilai transaksi Rp556,53 triliun serta pengakuan dari Bappebti,

³¹ "Eksekusi Aset Digital dalam Perkara Perdata," Dandapala (Mahkamah Agung), 2026.

³² Otoritas Jasa Keuangan, "Pernyataan Resmi Mengenai Risiko Aset Kripto," 2026.

OJK, dan Kementerian Keuangan, dan melekat dengan ketiga sifat hak kebendaan yaitu absolut, *droit de suite*, dan prioritas yang justru diimplementasikan secara lebih andal melalui teknologi *blockchain*. Aset Kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak yang bersifat tidak berwujud menurut ketentuan Pasal 509 KUHPerdara, didasarkan pada kemampuannya untuk dipindahkan secara cepat dan tanpa batas geografis melalui jaringan elektronik, dari satu dompet digital ke dompet digital lain di berbagai belahan dunia, dengan mekanisme penyerahan melalui transfer *private key* yang secara fungsional setara dengan penyerahan (*levering*) dalam KUHPerdara dan bersifat final serta irreversible. Sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai benda, Aset Kripto menjadi objek hak milik absolut sebagaimana dijamin Pasal 570 KUHPerdara, sehingga pemiliknya memiliki hak untuk menikmati kegunaan aset, berbuat bebas terhadap aset, dan mempertahankan aset dari gangguan pihak lain melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kedua, kualifikasi Aset Kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud berimplikasi pada tersedianya perlindungan hukum bagi pemilik, namun implementasinya masih menghadapi kendala sistemik yang memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan hukum acara. Secara teoretis, perlindungan preventif telah mengalami kemajuan melalui peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 (POJK 27/2024) yang memberikan kepastian kelembagaan, standar keamanan sistem, dan kewajiban pemisahan aset. Dalam tataran teoretis, perlindungan yang bersifat represif dapat ditempuh melalui dua jalur litigasi, yakni gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, ataupun gugatan wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 hingga Pasal 1243 KUHPerdara, serta upaya hukum berdasarkan UU ITE dan UUPK. Namun demikian, perlindungan preventif yang ada baru sebatas pada aspek administratif dan belum menyentuh ranah fundamental yaitu pengakuan Aset Kripto dalam KUHPerdara, sementara perlindungan represif dalam praktik terhambat oleh ketiadaan mekanisme pembuktian dan eksekusi yang jelas.

Implementasi perlindungan hukum masih menghadapi dua kendala yuridis utama. Pertama, kendala karakteristik teknologi yang meliputi *anonimitas* yang menyulitkan pembuktian kepemilikan di pengadilan karena transaksi *blockchain* hanya menampilkan alamat dompet tanpa identitas pemilik; desentralisasi yang menghambat eksekusi putusan karena tidak ada otoritas pusat yang dapat diperintahkan dan tidak ada pihak ketiga yang

bisa disita; serta sifat lintas batas yang memudahkan pelaku kejahatan memindahkan aset ke luar negeri untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kedua, kendala regulasi yang meliputi status hukum Aset Kripto yang belum jelas dalam KUHPdata sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam jaminan dan eksekusi; tidak adanya lembaga penjaminan setara LPS yang membuat pemilik aset tidak memiliki perlindungan saat platform bermasalah; serta risiko bursa yang tidak menentu akibat volatilitas tinggi, maraknya platform ilegal, dan perubahan kebijakan yang mendadak. Dengan ditetapkan Aset Kripto sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, secara normatif pemilikannya telah mendapat dasar perlindungan hukum. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan signifikan, baik karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dinamika teknologi digital, maupun karena belum tersedianya aturan prosedural yang memadai untuk menindaklanjutinya.

2. Saran

Merujuk pada kedua simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa hal yang patut direkomendasikan sebagai tindak lanjut:

Pertama, terkait kualifikasi Aset Kripto sebagai benda. Mahkamah Agung kiranya perlu segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi rambu-rambu teknis bagi hakim dalam menilai kepemilikan Aset Kripto. Rambu-rambu ini hendaknya mencakup tata cara verifikasi berbasis data transaksi di *blockchain* serta catatan historis kepemilikan yang melekat secara permanen. Di samping itu, perlu pula diatur mekanisme peralihan hak milik atas Aset Kripto melalui transfer *private key* sebagai sarana penyerahan (*levering*) yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUHPdata. Regulasi ini sangat mendesak mengingat selama ini hakim seringkali tidak memiliki landasan prosedural yang memadai ketika memeriksa perkara terkait aset digital. Hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Wt, yang justru menunjukkan adanya kekosongan norma dalam penanganan sengketa semacam ini.

Kepada Pemerintah dan Regulator (OJK serta Bappebti) disarankan untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan KUHPdata melalui penguatan pengakuan Aset Kripto sebagai aset keuangan digital yang memiliki status kebendaan, serta memperluas cakupan pengaturan tidak hanya pada aspek administratif dan perdagangan tetapi juga pada aspek keperdataan seperti pewarisan digital, jaminan fidusia, dan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif, sehingga kepastian hukum yang telah terbukti secara normatif dapat

diimplementasikan secara konsisten dalam praktik. Harmonisasi ini penting mengingat saat ini terdapat disharmoni antara pengakuan administratif oleh Bappebti dan OJK dengan ketiadaan pengakuan eksplisit dalam KUHPerdara.

Kedua, terkait implikasi perlindungan hukum pemilik Aset Kripto. Kepada Mahkamah Agung disarankan untuk segera menerbitkan PERMA atau SEMA yang mengatur secara khusus tentang tata cara pembuktian kepemilikan Aset Kripto di pengadilan dengan mengakui riwayat transaksi *blockchain* sebagai alat bukti digital yang diakui keabsahannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menetapkan mekanisme eksekusi putusan yang melibatkan Aset Kripto termasuk prosedur penyitaan dan pelelangan aset digital yang bersifat terdesentralisasi. Penerbitan PERMA atau SEMA ini menjadi sangat mendesak mengingat selama ini putusan pengadilan yang melibatkan Aset Kripto berpotensi menjadi *illusoir* (tidak dapat dijalankan) karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang jelas.

Untuk menghadapi karakteristik Aset Kripto yang lintas batas, Pemerintah Indonesia sebaiknya memperkuat hubungan internasional melalui perjanjian bilateral ataupun multilateral, khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan atas perkara aset digital, serta pertukaran informasi guna menelusuri aset yang dipindahkan ke luar negeri. Tak kalah penting, Pemerintah bersama DPR perlu merumuskan undang-undang tersendiri tentang aset digital yang secara jelas mengakui Aset Kripto sebagai objek kepemilikan dan mengatur tuntas persoalan keperdatannya, mencakup pembuktian, eksekusi, warisan, maupun jaminan, mengingat celah hukum saat ini sangat berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, pembentukan satuan tugas khusus yang memahami teknologi *blockchain* dan mahir dalam pelacakan aset digital sangatlah mendesak. Keberadaan unit ini akan sangat membantu dalam memperkuat proses pembuktian serta menjalankan fungsi penegakan hukum secara lebih optimal. Kepada masyarakat dan investor digital disarankan untuk meningkatkan literasi dan hanya bertransaksi melalui platform yang terdaftar di OJK. Kepada peneliti berikutnya, disarankan adanya pembuktian empiris untuk menilai efektivitas perlindungan hukum Aset Kripto di pengadilan, sekaligus mengkaji perbandingannya dengan kebijakan di negara-negara yang telah memiliki regulasi aset digital lebih maju, misalnya MiCA di Uni Eropa, *Payment Services Act* di Jepang, dan aturan sejenis di

Singapura. Upaya ini bertujuan untuk memperkaya wawasan keilmuan serta menyusun usulan kebijakan yang lebih menyeluruh bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003
- Adyawan, Naufal Widi. “Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata”. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (September 2024): 155-172
- Fairfield, Joshua A.T. “Virtual Property”. *Boston University Law Review* 85, no. 4 (2005): 1047-1102
- Kurniawati, Husni, dan Monica Belinda Oksavina. “Klasifikasi Yuridis Aset Digital dan Urgensi Reformasi Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia”. *University of Bengkulu Law Journal* 11, no. 01 (2026): 65-82
- Ramli, Ahmad M., dkk. “Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Komoditi Perdagangan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (Juni 2022): 189-206
- Sugijanto, Michael, dan Aris Machmud. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli *Non-Fungible Token* (NFT)”. *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 112-134
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 222/Pdt.G/2024/PA Wt

Valzana, Alaika. “Perlindungan Hukum bagi Investor Dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan POJK No. 27 Tahun 2024”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2025

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). “Laporan Perkembangan Pasar Aset Kripto di Indonesia”. 2026. <https://bappebti.go.id>

Humas Polri. “Terungkap! Investasi Bodong Rugikan 40 Korban hingga Rp700 Juta”. Tribrata News Polda NTT, 2026. <https://tribrataneews.polri.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. “Pernyataan Resmi Mengenai Risiko Aset Kripto”. 2026. <https://en.antaraneews.com/news/411409/ojk-strengthens-crypto-ecosystem-in-response-to-transaction-slowdown#1>